



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 113/ Pid.B/ 2012/ PN.WNP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I.

Nama : ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA
alias ANTON;
Tempat Lahir : Anduhau;
Umur/ tanggal Lahir : 41 tahun / 16 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. Lakokur (07/04) Anduhau,
Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar,
Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II.

Nama lengkap : NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM;
Tempat lahir : Airara (Mahaniwa);
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 01Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.12, Rw.06, Airara, Desa Mahaniwa,
Kecamatan Pinupahar, Kab. Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

Terdakwa I:

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 2Mei 2011 sampai dengan tanggal 21Mei 2011;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 23 Mei 2011, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 22Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 Juni 2011, dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan

30 Juli 2011;

4. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 29 Juli 2011, dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan 29 Agustus 2011;

5. Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 29 Agustus 2011;

6. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 16 Agustus 2012 dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;

8. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 September 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;

10. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Desember 2012 dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;

11. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Desember 2012 dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012;

Terdakwa II:

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011;

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 23 Mei 2011, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juli 2011;

3. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 Juni 2011, dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 2 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2011;

4. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 29 Juli 2011, dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011;

5. Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 29 Agustus 2011;

6. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 16 Agustus 2012 dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;

8. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 September 2012, dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;

10. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Desember 2012 dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;

11. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Desember 2012 dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya UMBU TONGA, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Perdamaian Waingapu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor: 17/ SK/ Pid/ 2012/ PN.WNP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 113/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 14 September 2012 tentang: Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 113/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 14 September 2012 tentang: Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain", sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI
putusan.mahkamahagung.go.id

- DJAWA alias ANTON dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun.
dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dengan Pidana Penjara
selama 20 (dua puluh tahun) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu gunung berbentuk bulat
dengan sisi-sisinya tajam, dan tidak beraturan berwarna putih dirampas
untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal
31 Januari 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA als ANTON,
dan terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA als NIM tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan, sengaja menghilangkan nyawa orang lain"
sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dari
Kejaksaan Negeri;
2. Membebaskan para terdakwa dari pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan para
terdakwa dari tahanan sementara sesaat setelah putusan dibacakan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa
tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan pihak para
terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis
dakwaan subsidaritas, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan
No.Reg.Perk:PDM-I-100/WGP/08/2012 tertanggal 14 September 2012, yang pada
pokoknya sebagai berikut;

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias
ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama
dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE
HIWAL LANDU DJAMA als. YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dan putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat di depan rumah saudara KONDA PANGGANG di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yakni terhadap korban ANDREAS DELI KADU AMAH", perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.00 Wita korban ANDREAS PELI KADU AMAH dengan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG datang kerumahnya saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami dari Saudari KONDA PANGGANG) di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk membeli hewan sapi kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan setelah sampai disana bertemu dengan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, saudara KONDA PANGGANG dan saudara RIDU KALINJA RETANG (anak dari saudara KONDA PANGGANG) sedangkan saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami saudara KONDA PANGGANG) tidak berada dirumah karena sedang berada di Waingapu, tidak lama kemudian korban pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara KONDA PANGGANG untuk melakukan transaksi jual beli hewan sapi, kemudian sekitar jam 20.00 Wita korban kembali ke rumah saudara KONDA PANGGANG dan makan malam bersama;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan malam, saudara NDAMUNG LAMBA AWANG dan korban beristirahat (tidur) dirumah saudara KONDA PANGGANG, setelah itu saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA sekitar jam 21.00 Wita pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan bertemu dengan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPPA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merencanakan untuk membunuh korban karena Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merasa dendam kepada korban dikarenakan pada saat rapat penguburan jenazah MESAK MANGUTU WANDIR (anak dari saudara KONDA PANGGANG) korban mengambil keputusan untuk menguburkan anak dari saudara KONDA PANGGANG

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah saudari KONDA PANGGANG, dimana Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merasa keberatan karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON kemudian mengajak Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk membunuh korban dan atas ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON menyuruh saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk tidur bersama-sama dengan korban di rumah saudara KONDA PANGGANG dan apabila korban keluar dari rumah saudari KONDA PANGGANG pada tengah malam, saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA datang memberitahunya kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON, selanjutnya saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA pergi menuju kerumah saudara KONDA PANGGANG dan tidur bersama-sama dengan korban dan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG;

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA melihat korban keluar dari rumah menuju ke kamar mandi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA bangun lalu pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan memberitahukan bahwa korban sedang pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON bersama-sama dengan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA pergi menuju ke arah kamar mandi, namun setelah tiba didepan rumah saudari KONDA PANGGANG Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON bertemu dengan korban kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA langsung memeluk korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tangannya di tubuh korban, kemudian datang saudara MARTINUS DOMU TIPA mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya di kerongkongan bagian atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri saudara MARTINUS DOMU TIPA menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak, saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dalam pelukan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON,

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara KONDA PANGGANG yang mendengar suara langkah kaki orang yang berjalan kemudian keluar dari dalam rumahnya dengan membawa lampu pelita dan kemudian melihat Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON sedang memeluk korban sedangkan saudara MARTINUS DOMU TIPA sedang mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban, kemudian saudara KONDA PANGGANG mengatakan "*mereka kasi mati sama kepala desa*", dan karena merasa dikenali oleh saudara KONDA PANGGANG kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON mengancam saudara KONDA PANGGANG dengan mengatakan "*kau berteriak lagi, sebentar saya kasih mati sama kamu*" sehingga akhirnya saksi KONDA PANGGANG yang merasa takut lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, selanjutnya datang saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA langsung mengambil batu disekitar tempat kejadian dan memukulkan kebagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut kemudian mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban jatuh dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA kembali tidur di rumah saudara KONDA PANGGANG, sedangkan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA kembali kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA;
- Bahwa selanjutnya setelah sudah tidak terdengar lagi suara dari depan rumahnya, kemudian saudara KOUNDA PANGGANG keluar dari rumahnya dan melihat korban sudah posisi tidur menyamping dan tidak bernyawa lagi sehingga saudara KOUNDA PANGGANG memanggil BOKU MANGGAWAI yang saat itu keluar bersama-sama dengan saksi YANCE HIWAL LANDU DJAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah beberapa saat banyak orang yang datang dan pada pagi harinya keluarga korban datang dan membawa korban kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA alias YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan korban ANDREAS PELI

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KADU AMAH meninggal dunia sebagaimana Visum et Revertum dari putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Laingguli Nomor: 092/ Ver/ Psk LL/ V/ 2011, tanggal 1 Mei 2011 yan dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA ERLANGGA HARINTO, dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras. Yang kemudian diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH dari Bidang Kedokteran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : R/129/VER/ IX/2011/Dokpol, tanggal 02 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dengan kesimpulan:

- Pada mayat laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan di dalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan bekas luka, retak pada kepala bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk;
- Pada pemeriksaan toksikologi tidak dilakukan karena organ-organ yang diperiksa sudah mengalami pembusukan;
- Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusnya saluran nafas;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa mereka Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA als. YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat di depan rumah saudara KONDA PANGGANG di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni terhadap korban ANDREAS PELI KADU AMAH" perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.00 Wita korban ANDREAS PELI KADU AMAH dengan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG datang kerumahnya saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami dari Saudari KONDA PANGGANG) di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk membeli hewan sapi kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan setelah sampai disana bertemu dengan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, saudara KONDA PANGGANG dan saudara RIDU KALINJA RETANG (anak dari saudara KONDA PANGGANG) sedangkan saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami saudara KONDA PANGGANG) tidak berada dirumah karena sedang berada di Waingapu, tidak lama kemudian korban pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara KONDA PANGGANG untuk melakukan transaksi jual beli hewan sapi, kemudian sekitar jam 20.00 Wita korban kembali ke rumah saudara KONDA PANGGANG dan makan malam bersama;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan malam, saudara NDAMUNG LAMBA AWANG dan korban beristirahat (tidur) dirumah saudara KONDA PANGGANG, setelah itu saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA sekitar jam 21.00 Wita pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan bertemu dengan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merencanakan untuk membunuh korban karena Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merasa dendam kepada korban dikarenakan pada saat rapat penguburan jenazah MESAK MANGUTU WANDIR (anak dari saudara KONDA PANGGANG) korban mengambil keputusan untuk menguburkan anak dari saudara KONDA PANGGANG disamping rumah saudara KONDA PANGGANG, dimana Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merasa keberatan karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON kemudian mengajak Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk membunuh korban dan atas ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON menyuruh saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk tidur bersama-sama dengan korban di rumah saudara KONDA PANGGANG dan apabila korban keluar dari rumah saudari KONDA PANGGANG pada tengah malam, saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA datang memberitahunya kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON, selanjutnya saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA pergi menuju kerumah saudara KONDA PANGGANG dan tidur bersama-sama dengan korban dan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG;

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA melihat korban keluar dari rumah menuju ke kamar mandi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA bangun lalu pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan memberitahukan bahwa korban sedang pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON bersama-sama dengan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA pergi menuju ke arah kamar mandi, namun setelah tiba di depan rumah saudari KONDA PANGGANG Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON bertemu dengan korban kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA langsung memeluk korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tangannya di tubuh korban, kemudian datang saudara MARTINUS DOMU TIPA mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya di kerongkongan bagian atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri saudara MARTINUS DOMU TIPA menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak, saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dalam pelukan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudari KONDA PANGGANG yang mendengar suara langkah kaki orang yang berjalan kemudian keluar dari dalam rumahnya dengan membawa lampu pelita dan kemudian melihat Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON sedang memeluk korban sedangkan saudara MARTINUS DOMU TIPA sedang mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban, kemudian saudari KONDA PANGGANG mengatakan "*mereka kasi mati sama kepala desa*", dan karena merasa dikenali oleh saudari KONDA PANGGANG kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON mengancam saudari KONDA PANGGANG dengan mengatakan "*kau berteriak lagi, sebentar saya kasih*

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati sama kamu" sehingga akhirnya saksi KONDA PANGGANG yang merasa takut lalu masuk kembali kedalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, selanjutnya datang saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA langsung mengambil batu disekitar tempat kejadian dan memukulkan kebagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut kemudian mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban jatuh dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA kembali tidur di rumah saudari KONDA PANGGANG, sedangkan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA kembali kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA;
- Bahwa selanjutnya setelah sudah tidak terdengar lagi suara dari depan rumahnya, kemudian saudara KOUNDA PANGGANG keluar dari rumahnya dan melihat korban sudah posisi tidur menyamping dan tidak bernyawa lagi sehingga saudari KOUNDA PANGGANG memanggil BOKU MANGGAWAI yang saat itu keluar bersama-sama dengan saksi YANCE HIWAL LANDU DJAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah beberapa saat banyak orang yang datang dan pada pagi harinya keluarga korban datang dan membawa korban kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA alias YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan korban ANDREAS PELI KADU AMAH meninggal dunia sebagaimana Visum et Revertum dari Puskesmas Laingguli Nomor: 092/ Ver/ Psk LL/ V/ 2011, tanggal 1 Mei 2011 yan dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA ERLANGGA HARINTO, dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras. Yang kemudian diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH dari Bidang Kedokteran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : R/129/VER/ IX/2011/Dokpol, tanggal 02 September 2011 yang dibuat
putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dengan kesimpulan:

- Pada mayat laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan di dalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan bekas luka, retak pada kepala bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk;
- Pada pemeriksaan toksikologi tidak dilakukan karena organ-organ yang diperiksa sudah mengalami pembusukan;
- Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusya saluran nafas;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa mereka Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA als. YANCE (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat di depan rumah saudara KONDA PANGGANG di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "*Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni terhadap korban ANDREAS PELT KADU AMAH*" perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.00 Wita korban ANDREAS PELI KADU AMAH dengan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG datang kerumahnya saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami dari Saudari KONDA PANGGANG) di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk membeli hewan sapi kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan setelah sampai disana bertemu dengan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, saudara KONDA PANGGANG dan saudara RIDU KALINJA RETANG (anak dari saudara KONDA PANGGANG) sedangkan saudara MARTINUS HIWAL PANJANJI (suami saudara KONDA PANGGANG) tidak berada dirumah karena sedang berada

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Waingapu, tidak lama kemudian korban pergi kerumah Terdakwa I.

ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saudari KONDA PANGGANG untuk melakukan transaksi jual beli hewan sapi, kemudian sekitar jam 20.00 Wita korban kembali ke rumah saudari KONDA PANGGANG dan makan malam bersama;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan malam, saudara NDAMUNG LAMBA AWANG dan korban beristirahat (tidur) dirumah saudari KONDA PANGGANG, setelah itu saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA sekitar jam 21.00 Wita pergi kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan bertemu dengan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merencanakan untuk membunuh korban karena Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merasa dendam kepada korban dikarenakan pada saat rapat penguburan jenazah MESAK MANGUTU WANDIR (anak dari saudari KONDA PANGGANG) korban mengambil keputusan untuk menguburkan anak dari saudari KONDA PANGGANG disamping rumah saudari KONDA PANGGANG, dimana Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON merasa keberatan karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan saudara MARTINUS DOMU TIPA, sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON kemudian mengajak Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk membunuh korban dan atas ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, saudara MARTINUS DOMU TIPA dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA, kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON menyuruh saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA untuk tidur bersama-sama dengan korban dirumah saudara KONDA PANGGANG dan apabila korban keluar dari rumah saudari KONDA PANGGANG pada tengah malam, saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA datang memberitahunya kepada Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON, selanjutnya saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA pergi menuju kerumah saudara KONDA PANGGANG dan tidur bersama-sama dengan korban dan saudara NDAMUNG LAMBA AWANG;
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 Wita saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA melihat korban keluar dari rumah menuju ke kamar mandi, kemudian saudara

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANCE HIWAL LANDU DJAMA bangun lalu pergi ke rumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON dan memberitahukan bahwa korban sedang pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON bersama-sama dengan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA pergi menuju ke arah kamar mandi, namun setelah tiba di depan rumah saudari KONDA PANGGANG Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON bertemu dengan korban kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA langsung memeluk korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tangannya di tubuh korban, kemudian datang saudara MARTINUS DOMU TIPA mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya di kerongkongan bagian atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri saudara MARTINUS DOMU TIPA menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak, saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dalam pelukan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudari KONDA PANGGANG yang mendengar suara langkah kaki orang yang berjalan kemudian keluar dari dalam rumahnya dengan membawa lampu pelita dan kemudian melihat Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON sedang memeluk korban sedangkan saudara MARTINUS DOMU TIPA sedang mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban, kemudian saudari KONDA PANGGANG mengatakan "*mereka kasi mati sama kepala desa*", dan karena merasa dikenali oleh saudari KONDA PANGGANG kemudian Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA alias ANTON mengancam saudari KONDA PANGGANG dengan mengatakan "*kau berteriak lagi, sebentar saya kasih mati sama kamu*" sehingga akhirnya saksi KONDA PANGGANG yang merasa takut lalu masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya, selanjutnya datang saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA langsung mengambil batu di sekitar tempat kejadian dan memukulkan ke bagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut kemudian mengayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA kembali tidur di rumah saudari

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KONDA PANGGANG, sedangkan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA
putusan.mahkamahagung.go.id

REMIDJAWA, Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM dan saudara MARTINUS DOMU TIPA kembali kerumah Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMIDJAWA;

- Bahwa selanjutnya setelah sudah tidak terdengar lagi suara dari depan rumahnya, kemudian saudara KOUNDA PANGGANG keluar dari rumahnya dan melihat korban sudah posisi tidur menyamping dan tidak bernyawa lagi sehingga saudari KOUNDA PANGGANG memanggil BOKU MANGGAWAI yang saat itu keluar bersama-sama dengan saksi YANCE HIWAL LANDU DJAMA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah beberapa saat banyak orang yang datang dan pada pagi harinya keluarga korban datang dan membawa korban kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan Terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM bersama-sama dengan saudara MARTINUS DOMU TIPA alias TINUS dan saudara YANCE HIWAL LANDU DJAMA alias YANCE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan korban ANDREAS PELI KADU AMAH meninggal dunia sebagaimana Visum et Revertum dari Puskesmas Laingguli Nomor: 092/ Ver/ Psk LL/ V/ 2011, tanggal 1 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA ERLANGGA HARINTO, dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras. Yang kemudian diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH dari Bidang Kedokteran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : R/129/VER/ IX/2011/Dokpol, tanggal 02 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dengan kesimpulan:
 - Pada mayat laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan di dalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan bekas luka, retak pada kepala bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk;
 - Pada pemeriksaan toksikologi tidak dilakukan karena organ-organ yang diperiksa sudah mengalami pembusukan;
 - Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusnya saluran nafas;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebelum didengarkan keterangannya terlebih dahulu disumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI. ELY HAMATARA ALIAS ELY:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan tidak ada ancaman ataupun paksaan;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah pembunuhan adik saksi bernama Andreas Peli Kadu Amah;
- Bahwa pada saat pembunuhan terjadi, saksi tidak melihat sebab pada saat itu saksi tengah berada di Waingapu dalam rangka rapat Pamong Praja;
- Bahwa pada saat saksi berada di Waingapu, saksi mendapat telepon bahwa korban Andreas meninggal dan setelah saksi kembali ke kampung, saksi menyelidikinya lalu setelah itu saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa kejadiannya tanggal 6 Maret 2012 dan saksi melapor ke Polisi tanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya korban adalah karena dibunuh sebab cara meninggalnya tidak wajar dimana pada tubuh korban terdapat luka-luka dan memar;
- Bahwa pada saat pembunuhan terjadi ada yang menyaksikan yaitu keponakan Saksi yang mengatakan bahwa para Terdakwalah yang membunuh korban;
- Bahwa menurut Keponakan Saksi, pada saat itu ia melihat Terdakwa Antonius tengah mendekap korban;
- Bahwa korban adalah seorang petani dan menjabat sebagai kepala desa Mahaniwa;
- Bahwa Korban tinggal di Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat Saksi tiba dikampung, Saksi tidak bertanya apa-apa, hanya Polisi saja yang bertanya;
- Bahwa saksi bersama Polisi sudah melihat mayat korban kemudian memfotonya dan Saksi melihat bahwa dileher korban terdapat tanda kebiru-biruan;
- Bahwa Kuonda Panggang alias Mama Adi yang mengaku melihat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa menurut Kuonda Panggang, dia melihat Terdakwa Antonius Katanga Remi Djawa yang melakukan pembunuhan korban;

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melaporkan pembunuhan itu ke Polisi karena mendengar informasi dari Terdakwa Antonius bahwa korban mati tidak wajar, dan Terdakwa Antonius mencurigai keluarga;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa korban pergi ke Anduhau, dusun Opang Mandangu, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Saksi baru mengetahuinya setelah diceritakan oleh isteri korban bahwa korban kesana untuk membeli hewan sapi pada saudara terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawam, ;
- Bahwa menurut saudara Ndamung Lamba Awang pada saat itu ia bersama korban pergi ke Anduhau untuk membeli hewan sapi pada sdr terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa dan oleh karena sudah kemalaman maka mereka bermalam dirumahnya Kounda Panggang;
- Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara korban dengan Konda Panggang namun Martinus Hapa Njanji suami Kounda Panggang adalah Kaur Kesra Desa Mahaniwa;
- Bahwa sesuai cerita dari Ndamung Lamba Awang, pada saat kejadian saudara Martinus Hapa Njanji berada di Waingapu dan dirumahnya hanya ada Kounda Panggang bersama anaknya yang bernama Rido Kalija Retang;
- Bahwa sebelumnya korban sering ke Anduhau dan bermalam dirumahnya Kaur Kesra Desa Mahaniwa, suami dari Kounda Panggang;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak ada masalah dengan siapa-siapa;
- Bahwa pada saat menjalani pemeriksaan di Polisi, Saksi Yance mengatakan bahwa terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama juga ikut dalam pembunuhan tersebut dan yang mengajaknya adalah terdakwa I. Antonius;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI. KOUNDA PANGGANG ALIAS MAMA ADI:

- Bahwa saksi mengetahui masalah adanya pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Andreas Peli Kadu Amah alias Andreas;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di tempat rumah saksi di Andohau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi yang pertama kali menemukan mayat korban Andreas Peli Kadu Amah;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam kejadian itu saksimelihat terdakwa I. Antonius Katanga Remi Jawa dengan sdr. Martinus Domu Tipa alias Tinus namun saksi tidak melihat terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama;

- Bahwa malam itu saksimelihat sdr. Yance Hiwal Landu Djama alias Yance datang dirumah saksi, namunawalnya saksi tidak tahu Yance ada tidur dirumah saksi, saat malam itu baru tahu Yance ada tidur;
- Bahwa saat itu saksi sudah tidur dan karena saksi mendengar bunyi diluar lalu saksi keluar dari rumah dengan membawa lampu pelita dan saat itu saksi melihat terdakwa I. Antonius Katanga Remi Jawa sedang memelukkorban dari belakang sedangkan sdr. Martinus Domu Tipa alias Tinus sedang menutup hidung dan mulutkorban dengan tangan kirinya dan mencekik leher korban dengan tangan kanannya, lalu saksi berteriak
- Bahwa pada saat itu saksi tanya kepada terdakwa, kenapa kamu buat sama Kepala Desa, lalu terdakwa I. Anton mengancam saksi;
- Bahwa pada sat itu saksi melihat korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksimedengar ada bunyi sekitar jam 01.00 malam;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung masuk kembali kedalam kamar dan saat itu juga terdakwa I. Antonius Katanga Remi Jawa mengancam membunuh saksi kalau saksiberteriak lagi,lalu saksi langsung masuk rumah dan kunci pintu rumah saksi;
- Bahwa setelah mereka pergi baru saksi keluar dengan membawa lampu pelita dan melihat korban sudah tertidur ditanah lalu saksi memanggil Boku Mangga Way;
- Bahwa kemudian datang Boku Mangga Way bersama Yance Hiwal Landu Jama untuk melihat kondisi korban dan saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi selanjutnya datang masyarakat dan termasuk keluarga korban;
- Bahwa saat saksi keluar terdakwa I.Antonius dengan Tinus sudah tidak ada lagi, hanya tinggal korban sendiri saja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Antoniusdengan Tinus Jarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa korban datang kerumah saksi pada tanggal 5 Maret 2012 sore hari;
- Bahwa pada saat itu korban bertemu juga dengan anak saksi Rido Kalinja Retang kemudian sore itu korban pergi kerumah terdakwa I. Antonius untuk beli sapi, namun oleh karena terdakwa I. Antonius Katanga Remi Jawa tidak ada dirumahnya lalu korban kembali dan bermalam dirumah saksi dan tidur disalah satu buah rumah saksi;
- Bahwa saat itu korban tidur dirumah saksi yang satunya karena rumah saksi ada tiga;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat itu suami saksi tidak ada di rumah suami saksi ada di putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu;

- Bahwa malam itu korban tidur bersama Ndamung Lamba Awang alias Hanis dan Yance Hiwal Landu Djama alias Yance, sedangkan Rido dilain kamar;
 - Bahwa saksi tahu korban tidur berempat karena malam itu saksi masih antarkan sirih pinang dan siapkan makan malam;
 - Bahwa jarak tempat saksi tidur dengan korban kurang lebih 7 atau 8 meter;
 - Bahwa korban sudah biasa datang kerumah saksi mencari suami saksi, karena suami saksi Bendahara Desa;
 - Bahwa korban sering kerumahnya terdakwa I. Anton pergi cari sapi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara korban dengan para terdakwa;
 - Bahwa saat itu awalnya saksi tidak melihat terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama, tapi, setelah Polisi datang baru saksi melihat terdakwa II. Nimrot dalam mobil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAKSI.RIDO KALINJA RETANG ALIAS RIDO:

- Bahwa saksi tahu ada masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2011, sekitar jam 01.00, di Rt. Lakokur, Rw. Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi ketahui masalah itu berawal saksi mendengar teriakan mama saksi yaiyu saksi Kounda Panggang yang mengatakan “ bangun, lihat Kepala Desa sudah tergeletak di tanah”, lalu saksi pun bangun, karena suasana gelap saksi membawa pelita dan keluar dari dalam kamar, kemudian saksi melihat korban tergeletak menghadap ke tanah, lalu saksi memanggil-manggil korban, namun korban tidak menyahut dan badannya terasa dingin, lalu saksi berteriak memanggil orang-orang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat para terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari pihak Kepolisian bahwa yang membunuh korban adalah para Terdakwa, saat polisi datang menangkap para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban datang ke rumah saksi sekira jam 06.00 sore, korban datang bersama Ndamung Lamba Awang;
- Bahwa saat korban datang, saksi ada di rumah dan sempat bertemu dengan korban dan Ndamung Lamba Awang;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tujuan korban datang adalah untuk membeli sapi miliknya Terdakwa I.

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Katanga Remidjawa ;

- Bahwa saat itu korban pergi kerumah terdakwa I. Antonius katanga Remi Jawa;
 - Bahwa sekira jam 07.00 malam, Korban kembali dari rumah Terdakwa I Antonius Katanga Remidjawa, karena Terdakwa I. tidak ada di rumah;
 - Bahwa pada malam itu korban menginap di rumah saksi;
 - Bahwa pada malam kejadian, korban sempat makan malam bersama dengan saksi, Ndamung Lamba Awang alias Hanis dan Yance Hiwal Landu Djama , sedangkan mama saksi yaitu Konda Panggang makan di dapur;
 - Bahwa pada malam itu korban tidur satu kamar bersama Hanis dan Yance, dalam kamar itu ada 2 (dua) kasur, korban tidur di kasur sendiri, sedangkan Hanis dan Yance tidur bersama di kasur satunya;
 - Bahwa saat mendengar teriakan malam kejadian itu, yang terbangun selain saksi ada Hanis dan Yance;
 - Bahwa pada saat makam malam bersama, saat malam kejadian itu, korban tidak tampak sakit dan sehat-sehat saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah korban memiliki masalah dengan para Terdakwa atau tidak ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Polisi bahwa para Terdakwa yang membunuh korbanpada saat saksi memberi keterangan di Polisi;
 - Bahwa pada saat kejadian tubuh korban dibiarkan tergeletak terus di tanah sampai pagi hari, dan pada siang hari baru tubuh korban diangkat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan semuanya tidak benar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI.NDAMU LAMBA AWANG ALIAS HANIS :

- Bahwa saksi tahu ada masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2011, sekitar jam 01.00, bertempat di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu terdengar teriakan dari sdr. Konda Panggang, setelah itu kami keluar dan melihat korban dalam keadaan tergeletak, lalu saksi menyentuh tubuh korban dan terasa dingin;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama korban ke Anduhau, pada tanggal 5 Maret 2012 untuk membeli sapi di Terdakwa I. Anton Katanga Remidjawa;
- Bahwa saat saksi dan korban datang ke Anduhau, saksi tidak langsung ke rumah Terdakwa I. Namun mampir di rumah Rido Kalinja Retang;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat saksi dan korban tiba di rumah Rido Kalinja Retang, yang ada di rumah saat itu Rido Kalinja Retang, Konda Panggang dan Yance;

- Bahwa selanjutnya korban pergi sendiri ke rumah Terdakwa I. Anton Katanga Remidjawa, sedangkan saksi tetap berada di rumah Rido Kalinja Retang;
- Bahwa kemudian korban kembali ke rumah Rido Kalinja Retang karena Terdakwa I. tidak ada di rumahnya;
- Bahwa pada malam kejadian, korban sempat makan malam bersama dengan saksi, Rido dan Yance, sedangkan Konda Panggang makan di dapur;
- Bahwa pada malam itu korban menginap di rumah Rido Kalinja Retang dan korban tidur di kamar sendiri, sedangkan saksi tidur bersama Yance;
- Bahwa kemudian pada jam 01.00 malam terdengar teriakan Konda Panggang yang mengatakan "tolong..tolong lihat Kepala Desa tidur di tanah" ;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut kemudian saksi terbangun bersama dengan Rido dan Yance;
- Bahwa kemudian saksi dan Rido Kalinja Retang sempat menyentuh tubuh korban yakni di bagian dahi dan dada, dan ternyata korban meninggal;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal, saksi lalu menyuruh Rido Kalinja Retang berteriak, namun tidak ada orang yang datang;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal, tubuh atau jenazah korban tidak langsung diangkat, diletakkan terus di tanah, sampai pagi hari baru diangkat jenazah korban;
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak memperhatikan apakah ada luka di tubuh korban atau tidak, kemudian pada pagi harinya saksi melihat ada luka dan darah yang sudah kering di dahi korban dan saksi melihat kehitaman pada leher korban;
- Bahwa saksi mendengar dari Konda Panggang yang menceritakan bahwa Para Terdakwa yang membunuh korban;
- Bahwa pada saat di rumah Rido Kalinja Retang, korban tampak sehat-sehat saja, tidak dalam keadaan sakit;
- Bahwa setelah kejadian para Terdakwa tidak datang ke tempat kejadian, setelah saksi datang memberitahu dulu baru para Terdakwa datang;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan korban selama ini korban dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa disekitar ditempat tubuh korban tergeletak terdapat balok panjang dan batu karag beberapa buah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa : **1 (satu) buah batu gunung berbentuk bulat dengan sisi-sisinya tajam, dan tidak beraturan berwarna putih;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa Visum et Revertum dari Puskesmas Laingguli Nomor: 092/ Ver/ Psk LL/ V/ 2011, tanggal 1 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRIMA ERLANGGA HARINTO, dengan kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras. Kemudian Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH dari Bidang Kedokteran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : R/129/VER/ IX/2011/Dokpol, tanggal 02 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dengan kesimpulan:

- Pada mayat laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan di dalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan bekas luka, retak pada kepala bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk;
- Pada pemeriksaan toksikologi tidak dilakukan karena organ-organ yang diperiksa sudah mengalami pembusukan;
- Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusnya saluran nafas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula mengajukan saksi (*adecharge*) sebanyak 2 (dua) orang masing-masing didepan persidangan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI. ARNESTA HAMU ETI:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa alias Anton, dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa II. Nimrot Tunggu Jama alias Nim;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu jam 02.00 pagi saksi sedang memberi susu anaknya yang sakit kemudian saksi mendengar orang berteriak diatas sehingga saksimembangunkan Terdakwa I. Antonius;

- Bahwa malam itu sdr. Yance Hiwal Landu Djama alias Yance, Rido Kalinja Retang alias Rido bersama orang dari Manggawai (Yohanis) memberitahukan bahwa Bapak Desa sudah meninggal;
- Bahwa selanjutnya malam itu terdakwa I. Antonius bangun kemudian terdakwa I.membangunkan Martius Domu Tipa alias Tinus dan terdakwa II. Nimrot selanjutnya mereka pergi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa I.Antonius, Tinus dan Nimrot tidak lama pergi hanya setengah jam mereka pulang kerumah dan tunggu siang baru pergi lagi;
- Bahwa saksi tidak ikut pergidan pagi harinya baru saksi keluar;
- Bahwa yang tidur dirumah saksi pada saat itu adalah terdakwa I. Antonius, Tinus dan Nimrot;
- Bahwa pada jam 02.00 Wita saksi belum tidur karena masih kasih susu anak saksi yang baru berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa sebelumnya sore jam 16.00 wita terdakwa I. Antonius pergi kebun dan jam 21.00 wita baru pulang lalu saksi kasih makan dan terdakwa I. Antonius urus anak yang sakit;
- Bahwa terdakwa II. Nimrot pada saat itu sejak sore harinya sudah ada dirumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Kounda Panggang sekitar 50 (lima puluh meter) saja;
- Bahwa sebelumnya korban ada kerumah saksi untuk membeli sapi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidur jam 22.00 wita, dan saksi bangun jam 02.00 malam karena anak menangis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I. Antonius Katanga Remi Jawa alias Anton menyatakan keterangan saksi yang mengenai jam tidak benar sedangkan keterangan yang lain semuanya benar dan Terdakwa II. Nimrotmenyatakan keterangan saksi tersebut semuanya benar;

2. SAKSI. YONATHAN PIPI RATUNDIMA:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada masalah pembunuhan;
- Bahwa saksi sebagai Korlak di Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya karena pada saat itu saksi berada di Waingapu;
- Bahwa pada pada tanggal 5 April 2011 saksimengunjungi terdakwa I. Antonius Katanga Remi Jawa, terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama,Yance Hiwal Landu

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jama dan Martinus Domu Tipa alias Tinus di tahanan, dan saat itu Yance terus putusan.mahkamahagung.go.id

menangis;

- Bahwa saksi tahu tentang kematiannya korban hanya dengar di Polres saja;
- Bahwa setelah kejadian itu berselang beberapa hari baru sdr. Yance mengaku bahwa terdakwa I. Anton dan terdakwa II. Nimrot yang juga ikut melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. ANTONIUS KATANGA REMI JAWA ALIAS ANTON:

- Bahwa saat kejadian pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2011 sekitar jam 01.00 wita bertempat didepan rumahnya Kuanda Panggang saksi berada dirumah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal karena saksi Ndamung Lamba Awang alias Hanis dan Yance Hiwal Landu Jama yang berteriak kasih tahu namun Terdakwa saat itu tidak pergi karena ada urusan anak yang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa sebelum kejadian korban ada kerumah Terdakwa untuk membeli sapi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada dirumah sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Kounda Panggang pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II. Nimrot ada tidur dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mendengar ada orang berteriak, hanya isteri Terdakwa yang bangunkan Terdakwa dan kemudian Terdakwamenyuruh isteri duluan pergi, karena ponaaan Terdakwa ada sakit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ketempat kejadian lalu Terdakwa bangunkan orang kampung;
- Bahwa tidak ada bekas kekerasan pada tubuh korban dan saat itu keluarga katakan korban meninggal karena ajalnya;

TERDAKWA II. NIMROD TUNGGU DJAMA ALIAS NIM:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah meninggalnya Bapak Desa Andreas Peli Kadu Amah alias Andreas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2011 sekitar jam 01.00 wita bertempat di depan rumahnya Kuanda Panggang di Kecamatan Pinupahar;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal pada jam 05.00 pagi;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- put- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ketemu korban dan berbincang-bincang mengenai jual-beli sapinya Terdakwa I. Antonius;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidur dirumahnya Terdakwa I. Antonius;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa I. Antonius dengan tempat kejadian kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa pada saat itu korban tidur dirumahnya Kaur Desa;
 - Bahwa setelah dibangunkan untuk ke TKP kemudian Terdakwa pergi dan setelah sampai di TKP Terdakwa melihat korban sedang terguling diatas tanah;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah menyangkal dan membantah bahwa mereka tidak ikut melakukan pembunuhan bersama-sama dengan Martinus Domu Tipa Alias Tinus dan Yance Hiwal Landu Djama Alias Yance (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 31/Pid.B/2012/PN.WNP, tertanggal 26 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap), maka sebelum membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- * Sesuai Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan menjatuhkan pidana kepadanya sekurang-kurangnya (minimum) harus dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti sah ditambah keyakinan Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya ;
- * Sedangkan alat bukti sah menurut pasal 184 KUHAP adalah :
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;
 - 3) Surat;
 - 4) Petunjuk;
 - 5) Keterangan Terdakwa;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

* Ditinjau dari segi yuridis Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan di Penyidikan. Asalkan pencabutan itu mempunyai alasan yang logis dan berdasar sehingga mampu mendukung tindakan pencabutan tersebut;

- * Sebaliknya apabila pencabutan keterangan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan yang dikemukakan terdakwa tidak logis dan berdasar, maka keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP harus tetap dipertahankan dan dianggap benar ;
- * Menurut pendapat Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Keterangan terdakwa dalam BAP merupakan keterangan terdakwa diluar sidang apabila didukung alat bukti lain yang sah maka dapat dipergunakan sebagai *bukti petunjuk* untuk membantu menemukan bukti di persidangan;
- * Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dipedomani dalam praktek peradilan sampai sekarang yaitu putusan MA tanggal 23 Pebruari 1960 Nomor : 299 K/Kr/1959, menyatakan “ Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak bisa memberikan alasan yang dapat menjelaskan para terdakwa mencabut keterangan pengakuan yang diberikan dipenyidikan dengan demikian menurut Majelis pencabutan keterangan pengakuan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung alasan yang logis, karenanya Majelis akan mempergunakan keterangan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan sebagai bahan untuk menemukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan para terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa alias Anton dan terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama alias Nim bersama-sama dengan Martinus Domu Tipa alias Tinus dan Yance Hiwal Landu Djama alias Yance (keduanya

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 31/Pid.B/2012/PN.WNP tertanggal 26 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap), telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap korban Andreas Peli Kadu Amah didekat halaman rumah saksi Kounda Panggang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kounda Panggang dan saksi Rido Kalinja Retang yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ndamung Lamba Awang alias Hanis bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2011, sekitar pukul 18.00 wita korban Andreas Peli Kadu Amah bersama dengan saksi Ndamung Lamba Awang Alias Hanis datang kerumahnya saudara Martinus Hiwal Panjanji (suami saksi Kounda Panggang) di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur dengan maksud untuk membeli hewan sapi milik Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kounda Panggang, dan saksi Ndamung Lamba Awang Alias Hanis, korban juga bertemu dengan saksi Kounda Panggang, saksi Rido Kalinja Retang, dan Yance Hiwal Landu Djama (terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) di rumah saksi Kounda Panggang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ndamung Lamba Awang Alias Hanis yang dikuatkan oleh keterangan saksi Rido Kalinja Retang alias Rido bahwa kemudian korban pergi ke rumah Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Kounda Panggang untuk melakukan transaksi jual beli hewan sapi, namun oleh karena Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa tidak ada di rumahnya kemudian sekitar pukul 20.00 wita korban kembali ke rumah saksi Kounda Panggang dan makan malam bersama kemudian korban bersamasaksi Ndamung Lamba Awang bermalam di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rido Kalinja Retang yang dikuatkan oleh keterangan saksi Ndamung Lamba Awang Alias Hanis bahwa pada malam itu korban tidur sendirian didalam kamar sedangkan saksi Ndamung Lamba Awang Alias Hanis tidur bersama Yance Hiwal Landu Djama;
- bahwa selanjutnya Yance Hiwal Landu Djama sekitar pukul 21.00 wita pergi ke rumah Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton dan bertemu dengan Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton, Terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama Alias Nim dan Martinus Domu Tipa (terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap), kemudian Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton merencanakan untuk membunuh korban dengan alasan Terdakwa I.

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton merasa dendam kepada korban dikarenakan pada saat rapat penguburan jenazah Mesak Mangutu Wandir (anak dari saksi Kounda Panggang) korban mengambil keputusan untuk menguburkan anak dari saksi Kounda Panggang disamping rumah saksi Konda Panggang, dimana Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa Alias Anton merasa keberatan karena tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton dan Martinus Domu Tipa, sehingga Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton kemudian mengajak Terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama Alias Nim, Martinus Domu Tipadan Yance Hiwal Landu Djama untuk membunuh korban dan atas ajakan tersebut kemudian disetujui bersama, kemudian Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton menyuruh Yance Hiwal Landu Djama untuk kembali tidur bersama-sama dengan korban dirumah saksi Konda Panggang dan apabila korban keluar dari rumah saksi Kounda Panggang pada tengah malam, Yance Hiwal Landu Djama datang untuk memberitahunya kepada Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton, selanjutnya Yance Hiwal Landu Djama pergi dan melakukan seperti apa yang sudah disepakati bersama terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa alias Anton tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 01.00 wita, Yance Hiwal Landu Djama melihat korban keluar dari dalam rumah menuju ke kamar mandi, kemudian Yance Hiwal Landu Djama bangun lalu pergi kerumah Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton dan memberitahukan bahwa korban sedang pergi ke kamar mandi sehingga Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton bersama-sama dengan Terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama Alias Nim dan Martinus Domu Tipa pergi menuju kearah kamar mandi, namun setelah tiba didepan salah satu dari rumah saksi Kounda Panggang yang lain Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton bertemu dengan korban kemudian Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa langsung memeluk tubuh korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tanganya di tubuh korban, kemudian datang datang Martinus Domu Tipa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya di kerongkongan bagian atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri Martinus Domu Tipa menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak, saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dalam pelukan Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa Alias Anton;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kounda Panggang, yang berawal ia mendengar suara langkah kaki orang yang berjalan kemudian ia keluar dari

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumahnya dengan membawa lampu pelita dan melihat Terdakwa I.

Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton sedang memeluk korban sedangkan Martinus Domu Tipa sedang mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban, kemudian saksi Konda Panggang mengatakan "*mereka kasi mati sama kepala desa*", dan karena merasa dikenali oleh saksi Konda Panggang kemudian Terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa Alias Anton mengancam saksi Konda Panggang dengan mengatakan "*kau berteriak lagi, sebentar saya kasih mati sama kamu*" lalu karena merasa takut saksi Konda Panggang lalu masuk kembali kedalam rumahnya dan mengunci pintu, selanjutnya datang Yance Hiwal Landu Djama langsung mengambil sebuah batu gunung disekitar tempat kejadian dan memukulkannya ke bagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut kemudian mengayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama Alias Nim langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Yance Hiwal Landu Djama memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi/sudah meninggal dengan cara mengecek napas korban pada bagian hidung korban yang saat itu korban tidak bernapas lagi, selanjutnya para terdakwa bersama Martinus Domu Tipa kembali kerumah terdakwa I. Antonius Katanga Remidjawa untuk melanjutkan tidur sedangkan Yance Hiwal Landu Djama kembali tidur rumah tempat semula;

- Bahwa selanjutnya setelah sudah tidak terdengar lagi suara dari depan rumahnya, lalu saksi Konda Panggang keluar dari rumah dan melihat korban sudah dengan posisi tidur menyamping dan tidak bernyawa lagi sehingga saksi Konda Panggang langsung berteriak memanggil Boku Manggawaidan saat itu juga keluar bersama-sama dengan Yance Hiwal Landu Djama untuk melihat konsidi korban dan setelah itu beberapa saat kemudian datang banyak orang untuk melihat mayat korban dan pada pagi harinya keluarga korban datang dan membawa korban kerumahnya, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Rido Kalinja Retang dan saksi Ndamung Lamba Awang;
- Bahwa motif pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Martinus Domu Tipa Alias Tinus dan Yance Hiwal Landu Djama Alias Yance dikarenakan adanya rasa dendam dari terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa tentang masalah tanah miliknya yang dijadikan tempat penguburan anak dari saksi Konda Panggang yang meninggal dan saat penguburan korban selaku Kepala Desa menyuruh untuk dilakukan penguburan

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah milik terdakwa I. Antonius Katangga Remi Djawa sehingga terdakwa 1.

Antonius Katangga Remi Djawa merencanakan untuk untuk membunuh;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yonathan Pipi Ratu Ndimia (saksi a decharge) yang diajukan oleh para terdakwa menerangkan bahwa setelah beberapa waktu kemudia setelah kejadian pembunuhan tersebut Yance Hiwal Landu Djama Alias Yancemengatakan kepada saksi bahwa terdakwa I. Antonius Katanga Remi Jawa dan terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama yang juga ikutmelakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa korban adalah Kepala Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur yang sebelumnya para terdakwa sudah kenal;
- Bahwa korban sering datang dan bermalam dirumanya Martinus Hapa Njanji (suaminya saksi Kounda Panggang) yang adalah Kaur Kesra Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Andreas Peli Kadu Amah alias Andreasmeninggal dunia sebagaimana yang dituangkan dalam alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 092 / Ver / Pusk LL / V / 2011 tanggal 01 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Erlangga Harinto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian:

1. *Lebam mayat : terdapat pada punggung sebelah kanan,*
2. *Kaku mayat : tidak ada,*
3. *Pembusukan : Ada,*
4. *Lain-lain : tidak ada,*

b. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

1. Permukaan kulit tubuh :

a). Kepala:

- *Terdapat bekas luka di temporal kiri dengan ukuran dua kali satu setengah sentimeter;*
- *Daerah berambut : hitam, rontok, panjang kurang lebih 7,5 sentimeter;*
- *Wajah : sulit teridentifikasi;*

b) Leher : sulit teridentifikasi

c) Bahu :

- *Bahu kanan : tidak ada kelainan;*
- *Bahu kiri : tidak ada kelainan;*

d) Dada : tidak ada kelainan;

e) Punggung : terdapat sebuah bekas luka yang telah sembuh pada pinggang kanan atas dengan warna lebih gelap dari kulit sekitar, batas tegas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) *Pinggang* : tidak ada kelainan;

g) *Perut* : tidak ada kelainan;

h) *Bokong* :

- *Bokong kanan* : tidak ada kelainan;

- *Bokong kiri* : tidak ada kelainan;

i) *Dubur* :

- *Lingkaran Dubur* : tidak dilakukan;

- *Liang dubur* : tidak dilakukan;

j) *Anggota gerak*:

- *Anggota gerak atas* :

- *Tangan kanan* : tidak ada kelainan;

- *Tangan kiri* : tidak ada kelainan;

- *Anggota gerak bawah* :

- *Kaki kanan* : tidak ada kelainan;

- *Kaki kiri* : tidak ada kelainan;

2. *Bagian-bagian tubuh tertentu* :

a. *Mata*, tidak bisa diidentifikasi;

b. *Hidung*, tidak bisa diidentifikasi;

c. *Telinga*, tidak bisa diidentifikasi;

d. *Mulut, Lidah* : terjulur keluar dan *Gigi rahang bawah* : yang tersisa Premolar II;

e. *Alat kelamin*.

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut di simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras;

Dan hasil pemeriksaan bedah mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH Nomor : R/129/VER/IX/2011/Dokpol yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT tanggal 02 September 2011 yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. *Mayat berada dalam peti jenazah* : mengenakan baju coklat tangan pendek celana coklat kehitaman dengan dibungkus kain adat motif sumba timur, isi peti : satu buah bantal, satu plastik bening, tiga buah kain sumba (dua warna merah dan satu warna biru), satu buah cincin emas di jari kelingking kiri korban. Bagian wajah sebagian besar jaringan lunak sudah tidak ada, bola mata, hidung dan mulut sudah hancur, rambut hitam beruban lurus ombak dan mudah dilepas sampai terlihat tengkorak. Mayat adalah seorang laki-laki dengan panjang tubuh sekitar seratus tujuh puluh centimeter, kulit tampak kehitaman dan zakar sudah hancur;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. *Gigi-geligi terdapat sebagai berikut :*

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahang atas kiri : gigi rahang atas tidak ada, gigi rahang bawah tersis premolar dua, langit-langit tidak dapat dievaluasi.

3. *Kepala :*

Pada tulang kepala didapatkan bekas luka, retak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu setengah centimeter, didapatkan resapan darah yang berwarna merah kehitaman pada tulang tersebut.

4. *Leher :*

Lidah berwarna hitam coklat, gambaran tidak jelas. Terdapat patah tulang lunak saluran nafas. Jaringan otot yang menutupi sudah membusuk;

Kesimpulan : Pada mayat laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan di dalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan bekas luka, retak pada kepala bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk. Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusnya saluran nafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana';

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa para terdaktawelah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas*, yaitu *Primair* : perbuatan para terdaktawasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *subsidiar* : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih *subsidiar* : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum tersebut dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan lagi dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidiar dan dakwaan lebih

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

subsidiar, sedangkan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut *"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (moord), dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, yang unsur-unsurnya terdiri dari:*

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Sengaja;*
3. *Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;*
4. *Unsur Secara Bersama-sama;*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwa tersebut ;

Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya,

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan putusan.mahkamahagung.go.id akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dua orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama I. Antonius Katanga Remi Jawa dan terdakwa II. NimrotTunggu Djama alias Nim dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas para terdakwa sebagaimana termuatdalam surat dakwaanPenuntut Umumdan selama persidangan para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.UNSURDENGAN SENGAJA:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald mijsdriff*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof; Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebgaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui; Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya; Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (*wetens*) akan perbuatannya dan menghendaki (*willens*) matinya seseorang dengan tindakannya itu; Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Kounda Panggang yang dikuatkan dengan keterangan saksi Eli Hamatara, saksi Rido Kalinja Retang, saksi Ndamung Lamba Awang, saksi saksi a decharge saksi Yonathan Pipi Ratu Ndima maupun keterangan para terdakwa yang adanya persesuaian dengan alat bukti surat Visum Et Repertum dan barang bukti terungkap bahwa berawal ketika saksi Kounda Panggang mendengar seperti suara langka kaki didepan rumahnya lalu saksi Kounda Panggang dengan membawahi lampu pelita keluar dari dalam rumah lalu ketika itu ia melihat Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa alias Anton sedang mendekap korban sedangkan Martinus Domu Tipa alias Tinus sedang mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban, kemudian saksi Kounda Panggang mengatakan "*mereka kasi mati sama kepala desa*", dan karena merasa dikenali oleh saksi Kounda Panggang kemudian Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa alias Anton mengancam saksi Kounda Panggang dengan

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan "kau, berteriak lagi, sebentar saya kasih mati sama kamu" lalu putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa takut saksi Kounda Panggang lalu masuk kembali kedalam rumahnya dan mengunci pintuselanjutnya datang Yance Hiwal Landu Djama langsung mengambil sebuah batu gunung disekitar tempat kejadian dan memukulkannya kebagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut kemudian mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa Il. Nimrot Tunggu Djama Alias Nim langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian setelah sudah tidak terdengar lagi suara dari depan rumahnya, saksi Kounda Panggang keluar dari rumah dan melihat korban sudah dengan posisi tidur menyamping dan tidak bernyawa lagi sehingga saksi Kounda Panggang langsung berteriak memanggil Boku Manggawai dan saat itu juga keluar bersama-sama dengan Yance Hiwal Landu Djama untuk melihat kondisi korban dan setelah itu beberapa saat kemudian datang banyak orang untuk melihat mayat korban dan pada pagi harinya keluarga korban datang dan membawa korban kerumahnya, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Rido Kalinja Retang dan saksi Ndamung Lamba Awang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat menimbulkan kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR DENGAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU MENGHILANGKAN JIWA ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan batasan atau pun penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, karena itu dalam doktrin timbul berbagai pendapat mengenai hal itu, diantaranya :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Simons yang dikutip dari buku karangan P.A.F Lamintang bahwasanya:

"Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu putusan.mahkamahagung.go.id (P.A.F Lamintang, 1986 : 45)“;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 22 Maret 1909 ditegaskan bahwa :

“Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu “, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah Majelis Hakim simpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "direncanakan terlebih dahulu" menurut Pasal 340 KUHP dapat dilihat dari adanya tenggang waktu pada saat adanya niat sampai dilaksanakan pembunuhan tersebut, sehingga pelaku dapat memikirkan secara tenang perbuatannya tersebut. Selain itu dalam hal direncanakan lebih dahulu maka pelaku masih ada tenggang waktu yang cukup untuk membatalkan niat atau maksud yang ada dalam dirinya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat pula dibuktikan dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu (*lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 02 Januari 1986, Nomor: 1295/K/Pid/1985 – Buku Jurisprudensi Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia*);

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain ini adalah merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan (moord);

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa ditujukan pada perbuatan si pelaku. Perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan nyata dari sipelaku (tindakan yang positif / pelaku aktif), bisa pula tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku (pelaku secara pasif). Perbuatan nyata / aktif dari pelaku bisa dalam bentuk kekerasan bisa pula bukan kekerasan misalnya memukul, menendang, menembak, menyembelih atau membantu menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, sedangkan tanpa adanya tindakan nyata atau pelaku dalam keadaan pasif misalnya tindakan pembiaran yang ditujukan untuk matinya seseorang padahal pelaku tahu bahwa ia wajib memberikan pertolongan pada saat itu;

Menimbang, bahwa yang dirampas atau dihilangkan oleh pelaku adalah nyawa atau jiwa atau roh yaitu unsur pemberi hidup pada manusia yang juga

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan bagian integral dari tubuh seorang manusia yang tanpa unsur tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

seorang manusia dengan sendirinya akan mati / meninggal;

Menimbang, bahwa nyawa atau jiwa tersebut adalah milik orang lain, artinya pelaku sungguh sadar dan tahu bahwa obyek dari tindakannya adalah orang lain yang masih hidup bukan makhluk lain selain manusia apalagi benda mati lainnya;

Menimbang, bahwa terungkap berdasarkan fakta hukum yang berhasil ditarik dari pertautan keterangan para saksi, para terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2011 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Anduhau, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa alias Anton dan terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama alias Nim, telah melakukan pembunuhan terhadap korban Andreas Peli Kadu Amah didekat halaman rumah saksi Kounda Panggang dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa alias Anton memeluk tubuh korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tangannya di tubuh korban, kemudian datang datang Martinus Domu Tipa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya di kerongkongan bagian atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri Martinus Domu Tipa menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak, saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dalam pelukan Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa Alias Anton, selanjutnya datang Yance Hiwal Landu Djama langsung mengambil sebuah batu gunung disekitar tempat kejadian dan memukulkannya kebagian kepala korban dengan cara memegang batu tersebut dengan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang lagi Terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama Alias Nim langsung menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Yance Hiwal Landu Djama memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi/sudah meninggal dengan cara mengecek napas korban pada bagian hidung korban yang saat itu korban tidak bernapas lagi, selanjutnya para terdakwa I dan terdakwa II dan Martinus Domu Tipa kembali kerumah terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa untuk melanjutkan tidur sedangkan Yance Hiwal Landu Djama kembali tidur dirumah saksi Kounda Panggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap sub unsur *dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain* Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah di dengarkan keterangan saksi Kounda Panggang, Saksi Rido Kalinja retang, saksi

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ndamung Lamba Awang alias Hanis maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti maka berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHP, maka pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ditemukan adanya interval waktu yang cukup bagi para terdakwa dari sore sampai malam hari, untuk memikirkan serta merencanakan aksi pembunuhan terhadap korban Andreas Peli Kadu Amah, hal mana dikuatkan pula dengan adanya motif pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan dilatarbelakangi adanya rasa dendam dari terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa tentang masalah tanah miliknya yang dijadikan tempat penguburan anak dari saksi Kounda Panggang yang meninggal dan saat penguburan korban selaku Kepala Desa menyuruh untuk dilakukan penguburan ditanah milik terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa sehingga terdakwa 1. Antonius Katanga Remi Djawa merencanakan untuk untuk membunuh korban dan juga korban sebelum kejadian tersebut sudah sering melakukan transaksi jual beli hewan sapi dengan terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban Andreas Peli Kadu Amah alias Andreasmeninggal dunia sebagaimana dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 092 / Ver / Pusk LL / V / 2011 tanggal 01 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prima Erlangga Harinto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut di simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan yang disebabkan benda padat, tumpul, dan keras;

Dan hasil pemeriksaan bedah mayat atas nama ANDREAS PELI KADU AMAH Nomor : R/129/VER/IX/2011/Dokpol yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo selaku Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT tanggal 02 September 2011 yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. *Mayat berada dalam peti jenazah : mengenakan baju coklat tangan pendek celana coklat kehitaman dengan dibungkus kain adat motif sumba timur, isi peti : satu buah bantal, satu plastik bening, tiga buah kain sumba (dua warna merah dan satu warna biru), satu buah cincin emas di jari kelingking kiri korban. Bagian wajah sebagian besar jaringan lunak sudah tidak ada, bola mata, hidung dan mulut sudah hancur, rambut hitam beruban lurus ombak dan mudah dilepas sampai terlihat tengkorak. Mayat adalah seorang laki-laki*

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang tubuh sekitar seratus tujuh puluh centimeter, kulit tampak kehitaman dan zakar sudah hancur;

4. Gigi-geligi terdapat sebagai berikut :

Rahang atas kiri : gigi rahang atas tidak ada, gigi rahang bawah tersis premolar dua, langit-langit tidak dapat dievaluasi.

5. Kepala :

Pada tulang kepala didapatkan bekas luka, retak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu setengah centimeter, didapatkan resapan darah yang berwarna merah kehitaman pada tulang tersebut.

4. Leher :

Lidah berwarna hitam coklat, gambaran tidak jelas. Terdapat patah tulang lunak saluran nafas. Jaringan otot yang menutupi sudah membusuk;

Kesimpulan : Pada mayat laki-laki yang berumur lima puluh lima tahun dan sudah diawetkan di dalam peti kayu sekitar enam bulan, didapatkan bekas luka, retak pada kepala bagian kiri, patah tulang lunak pada saluran nafas dan jaringan otot yang menutupi sudah membusuk. Penyebab kematian korban adalah akibat trauma tumpul pada tulang rawan saluran nafas yang berakibat patah atau putusnya saluran nafas;

Menimbang, bahwa dari elaborasi pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam klasifikasi delik perbuatan para terdakwa;

Ad. 4. UNSUR SECARA BERSAMA-SAMA:

Menimbang, yang dimaksudkan dengan unsur “secara bersama-sama” adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau setidaknya 2 (dua) orang yang dilakukan dalam locus dan tempus yang sama dan akumulasi perbuatan tersebut haruslah menimbulkan akibat yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatandalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut R. Soesilo adalah bersama-sama melakukan yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yang perbuatannya dirumuskan sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger). Disini diisyaratkan bahwa kedua orang itu haruslah juga melakukan perbuatan permulaan pelaksana dari elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat Undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawadan terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama alias Nim telah secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan Martinus Domu Tipa alias Tinus dan Yance Hiwal Landu Djama (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 31/Pid.B/2012/PN.WNP, tertanggal 26 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap), dan hal itu terbukti dengan adanya kerja sama satu dengan yang lain yaitu Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa alias Anton telah mendekap tubuh korban dari arah samping kanan korban dengan cara melingkarkan kedua tangannya di tubuh korban sehingga korban tidak dapat bergerak atau menghindari lagi, kemudian Martinus Domu Tipa alias Tinus mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan tepatnya di kerongkongan bagian atas (dekat dagu) korban dan tangan kiri Martinus Domu Tipa menutup hidung dan mulut korban sehingga korban tidak bisa berteriak. Bahwa pada saat itu korban sempat berusaha merontak namun tidak mampu melawan karena kedua tangan korban sudah dipegang oleh Terdakwa I. Antonius Katanga Remi Djawa Alias Anton;

Menimbang bahwa bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada saat korban tidak mampu lagi melawan akibat didekap oleh Terdakwa I Antonius Katanga Remi Djawa, selanjutnya Yance Hiwal Landu Djama dengan sebuah batu gunung yang diambilnya dari disekitar tempat kejadian, memukulkannya ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama Alias Nim menendang korban pada bagian bawah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian Yance Hiwal Landu Djama memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi/sudah meninggal dengan cara mengecek napas korban pada bagian hidung korban;

Menimbang keterangan saksi Kounda Panggang telah diperkuat pula dengan keterangan saksi Yonathan Pipi Ratu Ndimia (saksi a decharge) yang diajukan oleh para terdakwa yang menerangkan bahwa beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Yance Hiwal Landu Djama Alias Yance telah memberikan pengakuan bahwa terdakwa I. Antonius Katanga Remi Jawa dan terdakwa II. Nimrot Tunggu Djama juga ikut melakukan pembunuhan terhadap korban, dan keterangan saksi Yonathan Pipi Ratu Ndimia (saksi a decharge) tersebut telah dibenarkan pula oleh para terdakwa;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah pula didukung oleh keterangan Yance Hiwal Landu Djama (terdakwa dalam perkara terpisah yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor :

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan No: 113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31/Pid.B/2012/PN.WNP, tertanggal 26 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap), putusan.mahkamahagung.go.id yang mengakui bahwa ia bersama-sama Para Terdakwa dan Martinus Domu Tipa alias Tinus lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Andreas Peli Kadu Amah dengan cara sebagai diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari adanya elaborasi pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur "*secara bersama-sama*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Para Tterdakwadengan ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidi pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, karena Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang lain maka Majelis dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan itu, dan oleh karenanya akan dipertimbangkan sendiri.

Bahwa karena fakta-fakta yuridis yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi Kounda Panggang, saksi Rido Kalindja Retang, saksi Ndamu Lamba Awang alias Hanis, serta saksi a de charge Arnesta Hamu Eti dan saksi Yonathan Pipi Ratu Ndima yang dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat, dan petunjuk mengarahkan pada terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa haruslah dikenakan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan *secara tertulis* dari Penasehat Hukum para terdakwa tertanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dan karena itu patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwadari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan nestapa bagi keluarga korban;
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan pemidanaan yang bersifat kuratif, edukatif dan rehabilitatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan kepada para terdakwa, juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral para terdakwa agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan cukup mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan supayapara terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa : **1 (satu) buah batu gunung berbentuk bulat dengan sisi-sisinya tajam, dan tidak beraturan berwarna putih**, oleh karena digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA** " sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANTONIUS KATANGA REMI DJAWA alias ANTON dan terdakwa II. NIMROT TUNGGU DJAMA alias NIM, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu gunung berbentuk bulat dengan sisi-sisinya tajam, dan tidak beraturan berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari KAMIS, tanggal 31 Januari 2013 oleh kami : ANGELIKY H. DAY, SH.,MH; selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; dan YEFRI BIMUSU, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 01 FEBRUARI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JUSTINA NGONGO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MUHAMAD SYAFAH, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : UMBU TONGA, SH;

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH

ANGELIKY H. DAY, SH.,MH

ttd.

YEFRI BIMUSU, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

JUSTINA NGONGO.

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan No:113/Pid.B/2012/PN.WNP